



PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila secara akuntabel, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus didukung oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional;
- b. bahwa dengan adanya penambahan, perubahan, dan penghapusan jabatan dan kelas jabatan serta penataan birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu penyesuaian jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa ketentuan mengenai kelas jabatan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, belum mengatur sebagian jabatan dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1363) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 804);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1363) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 804) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1B

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan kelas jabatannya belum diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kelas jabatan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Pemberian hak kepegawaian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pemberian hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Di antara Pasal 1B dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1C

- (1) Dalam hal pejabat di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengalami kenaikan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Badan ini, pejabat yang bersangkutan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kelas jabatan dalam Peraturan Badan ini terhitung sejak diundangkannya Peraturan Badan ini.
 - (2) Dalam hal pejabat administrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terdampak penataan birokrasi mengalami kenaikan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Badan ini, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kelas jabatan dalam Peraturan Badan ini terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2023

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 956

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eri Subowo

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KELAS JABATAN STRUKTURAL
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Sekretaris Utama	17
2	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
3	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	15
4	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	15
5	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	15
6	Kepala Biro Pengawasan Internal	15
7	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama	15
8	Direktur Sosialisasi dan Komunikasi	15
9	Direktur Jaringan dan Pembudayaan	15
10	Direktur Analisis dan Penyelarasan	15
11	Direktur Advokasi	15
12	Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	15
13	Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	15
14	Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	15
15	Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	15
16	Direktur Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	15
17	Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	15
18	Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	15
19	Direktur Pengendalian	15
20	Direktur Evaluasi	15
21	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	15
22	Kepala Bagian Keuangan	13
23	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13
24	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	13
25	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	13
26	Kepala Bagian Fasilitasi Pimpinan	13
27	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	13
28	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip	13
29	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan	10
30	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	10

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
31	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	10
32	Kepala Subbagian Organisasi	10
33	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	10
34	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi	10
35	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	10
36	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	10
37	Kepala Subbagian Rumah Tangga	10
38	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	10
39	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10
40	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	10
41	Kepala Subbagian Fasilitasi Dewan Pengarah dan Kepala	10
42	Kepala Subbagian Fasilitasi Wakil Kepala, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli	10
43	Kepala Subbagian Protokol, Fasilitasi Materi, dan Rapat Pimpinan	10
44	Kepala Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat	10
45	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	10
46	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	10
47	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	10
48	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengkajian dan Materi	10
49	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan	10
50	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi	10
51	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	10
52	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	10
53	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	10
54	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi	10

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KELAS JABATAN PELAKSANA
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Ajudan	7
2	Analisis Advokasi Hukum	7
3	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7
4	Analisis Barang Milik Negara	7
5	Analisis Bimbingan Akuntansi	7
6	Analisis Data Standarisasi	7
7	Analisis Diklat	7
8	Analisis Humas	7
9	Analisis Ideologi	7
10	Analisis Kelembagaan	7
11	Analisis Kelembagaan Masyarakat	7
12	Analisis Kerjasama	7
13	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	7
14	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7
15	Analisis Laporan Keuangan	7
16	Analisis Layanan Umum	7
17	Analisis Legislasi	7
18	Analisis Organisasi	7
19	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	7
20	Analisis Pelayanan	7
21	Analisis Pemasaran dan Kerjasama	7
22	Analisis Pendidikan	7
23	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7
24	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
25	Analisis Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan	7
26	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
27	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7
28	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
29	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7
30	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7
31	Analisis Perbendaharaan	7
32	Analisis Perencanaan	7
33	Analisis Perencanaan Anggaran	7
34	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
35	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
36	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
37	Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	7
38	Analisis Permasalahan Hukum	7
39	Analisis Produk Hukum	7
40	Analisis Program Diklat	7
41	Analisis Publikasi	7
42	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	7
43	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi	7
44	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	7
45	Analisis Statistik	7
46	Analisis Tata Laksana	7
47	Bendahara	7
48	Dokumentalis Hukum	6
49	Pelaksana Sistem Pengendalian Internal	5
50	Pemelihara Kendaraan	6
51	Pemeriksa Anggaran	6
52	Pemeriksa Transaksi Keuangan	6
53	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	7
54	Penata Keprotokolan	6
55	Penelaah Teknis Kebijakan	7
56	Pengadministrasian Kurikulum	6
57	Pengelola Akuntabilitas	6
58	Pengelola Akuntansi	6
59	Pengelola Barang Milik Negara	6
60	Pengelola Data	6
61	Pengelola Data Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan	6
62	Pengelola Data Transaksi	6
63	Pengelola Database	6
64	Pengelola Gaji	6
65	Pengelola Informasi Produk Hukum	6
66	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6
67	Pengelola Keuangan	6
68	Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama	6
69	Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum	6
70	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
71	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	6
72	Pengelola Situs Atau Web	6
73	Pengelola Surat	6
74	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7
75	Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit	6
76	Pengolah Data	7
77	Pengolah Data dan Informasi	6
78	Pengolah Informasi Media	6
79	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
80	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7
81	Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar	7
82	Penyusun Laporan Kebijakan	7
83	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
84	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
85	Penyusun Program Perencanaan Diklat	7
86	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
87	Penyusun Rencana Keuangan	7
88	Perancang Grafis	7
89	Petugas Protokol	7
90	Pranata Diklat	6
91	Pranata Fotografi	6
92	Pranata Kearsipan	6
93	Pranata Laporan Keuangan	6
94	Pranata Teknologi Informasi Komputer	6
95	Sekretaris	7
96	Verifikator Anggaran	6
97	Verifikator Pajak	6

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KELAS JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Analisis Hukum Ahli Madya	11
2	Analisis Hukum Ahli Muda	9
3	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
4	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
5	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
8	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	11
9	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9
10	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
13	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
14	Arsiparis Ahli Muda	9
15	Arsiparis Ahli Pertama	8
16	Arsiparis Penyelia	8
17	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
18	Arsiparis Pelaksana	6
19	Auditor Ahli Utama	14
20	Auditor Ahli Madya	12
21	Auditor Ahli Muda	10
22	Auditor Ahli Pertama	8
23	Auditor Penyelia	9
24	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
25	Auditor Pelaksana	6
26	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10
27	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
28	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama	14
29	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
30	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
31	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
32	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama	14
33	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	12
34	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	10
35	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	8
36	Perencana Ahli Madya	12

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
37	Perencana Ahli Muda	10
38	Perencana Ahli Pertama	8
39	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
40	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
41	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
42	Pranata Komputer Ahli Utama	13
43	Pranata Komputer Ahli Madya	11
44	Pranata Komputer Ahli Muda	9
45	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
46	Widyaiswara Ahli Madya	12
47	Widyaiswara Ahli Muda	10
48	Widyaiswara Ahli Pertama	8

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI